



P U T U S A N
Nomor : 04 - K / PM.III-12 / AL / I / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
A g a m a :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari selaku Papera Nomor : Kep/24/IX/2017, tanggal 27 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ /K/AL/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
3. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/04/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Panitera Nomor : Taptera/04/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/04/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ /K / AL/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertanyakan : 1. Putusan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 8 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto kopi kutipan Akte Perkawinan No.
- b) 2 (dua) lembar foto kopi Akte Baptisan an.
- c) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga (KK) Sipil No.
- d) Surat Pengaduan tertanggal 6 Oktober 2016 yang dibuat oleh
- e) Foto copy Rekening Tahapan an. , bulan Januari 2017.
- f) Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai penggugat.
- g) Print out yang membuktikan :
 - Terdakwa menuduh Saksi menyantet Terdakwa.
 - Akun instalgram Terdakwa selvi bersama.
 - Bukti transfer ke sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - No. HP Terdakwa dibawa perempuan lain.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

2. Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa dibagi menjadi 8 bagian, Bagian pertama berisi mengenai Pendahuluan, bagian ke-2 berisi mengenai fakta-fakta dipersidangan yang meliputi keterangan para Saksi, Terdakwa, Barang bukti sesuai dengan versi Penasihat Hukum.

Bagian ke-3 mengenai Pembahasan Yuridis, yang berisi tentang ketidak sependapatnya Penasihat Hukum Terdakwa terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembuktian unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh
oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, yaitu:

- 1) Unsur ke.2 “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat-alat bukti yang bersesuaian telah ditemukan adanya fakta hukum, Atas Dakwaan unsur kedua tersebut, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan menanggapinya yaitu sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum fersi Penasihat Hukum Terdakwa maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa unsur kedua Dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Penasehat Hukum berpendapat bahwa Dakwaan yang didakwaan oleh Oditur III-12 Surabaya kepada Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 2) Unsur ke.3 “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal” menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat-alat bukti yang bersesuaian telah ditemukan adanya fakta hukum, atas Dakwaan unsur ketiga tersebut, Penasehat Hukum tidak sependapat akan menanggapinya sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta hukum menurut versi Penasihat Hukum Terdakwa. maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa unsur kedua Dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa Dakwaan yang didakwaan oleh Oditur III-12 Surabaya kepada Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bagian ke-4 tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa, yang berisi:

- a. Terdakwa masih muda dan disiplin di butuhkan oleh dinas dan Negara.
- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- c. Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai dan sudah ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Putusan Nomor : /pdt.g/2016/PN Sby tanggal 10 Mei 2017.
- d. Terdakwa mendapatkan Surat Keringanan Hukuman dari Ankum No : R/ 5/II/2018 tanggal 17 Januari 2017 selaku Papera Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian kes-5 tentang kesimpulan dan bagian ke-6 mengenai Kesimpulan berisi :

- Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk sebagian.
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum .
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.
- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan para Terdakwa dalam hukum.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer keberatan terhadap fakta-fakta yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoinya, karena Pleidoi Penasihat hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang terbukti bahwa Terdakwa telah membiarkan Saksi-1 Sdri. selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, namun Terdakwa malah memberi nafkah orang lain. Hal ini bertentangan pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Oleh karena itu menurut Oditur Militer pidana penjara adalah sudah tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit lainnya. Namun demikian Oditur Militer meyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pleidoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai bulan Mei tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2000 enam belas bertempat di Jl. Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupanperawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008/2009 melalui Pendidikan Dikmaba PK XXVIII di Kobangdikal Surabaya (Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denma Kodiklatal Surabaya dan pada tahun 2015 sampai dengan sekarang berdinan di Satkom Lantamal IX Ambon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Kom NRP.

b. Bahwa awal Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri.) pada sekira tahun 2012 di Taman Bungkul Surabaya setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berkomunikasi dengan Saksi-1 sampai Terdakwa meminta berkenalan dengan orang tua Saksi-1 agar lebih dekat akhirnya pada tanggal 14 Februari 2013 Terdakwa melaksanakan pertunangan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 Surabaya.

c. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara agama Kristen Protestan di hadapan pendeta di Gereja Risher Miracle Remfill Hermon Cristian Ministry Church prayer For Heart Surabaya atas dasar saling mencintai dan pernikahan itu dihadiri oleh Kapten Mar Kasi Yanmess Kobangdikal beserta istri dan jemaat gereja Risher.

d. Bahwa pernikahan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 sepengetahuan dinas Angkatan Laut dan tercatat di kantor Catatan Sipil Surabaya berdasarkan akta perkawinan nomor : 3578-KW-20182014-0003 tanggal 21 Agustus 2014.

e. Bahwa setelah resmi menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 Surabaya.

f. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis sejak kesepakatan istri untuk ikut suami setelah wisuda pada bulan Desember tahun 2015 diingkari karena pada saat itu Saksi-1 kuliah sambil bekerja ditambah Terdakwa dimutasikan ke Lantamal IX Ambon.

g. Bahwa Saksi-1 tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa sejak menikah, namun sekira tanggal 06 Mei 2016 ada panggilan telepon tidak terjawab dari HP Saksi-1 dari nomer Terdakwa dengan nomor 081 249 749 879 , setelah Saksi-1 telepon balik ke nomor tersebut yang menerima suara cewek namun tidak sempat berbicara kemudian Saksi SMS "kamu siapa. Kok bawa nomer suami saya?" dan dibalas "hahaha...kasian banget", selanjutnya Saksi-1 telepon kembali ke nomor Terdakwa namun tidak diangkat lagi, begitu juga dengan nomor satunya milik Terdakwa dan keesokan harinya Saksi-1 menelpon kembali dan diangkat dan paa bulan Agustus 2016 Terdakwa pulang dan mengaku kenal dengan perempuan yang mengangkat telepon dari Saksi-1 paa saat itu namun Terdakwa tidak mau menyebutkan namanya.

h. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah, karena Terdakwa ditugaskan berdinan di Lantamal IX Ambon sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1, kemudian sejak menikah Saksi-1 hanya diberi nafkah lahir tiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan dan sejak Mei 2016 sampai dengan sekarang Saksi-1 sudah tidak lagi diberi nafkah lahir berupa uang gaji.

i. Bahwa pada saat Terdakwa mutasi ke Lantamal IX Ambon Saksi-1 belum selesai kuliah masuk semester akhir, setelah Saksi-1 diwisuda pada bulan Desember 2015 Terdakwa pulang ke Surabaya dan mengajak Saksi-1 untuk ikut ke Ambon tetapi Saksi-1 tidak mau ikut ke Ambon dengan alasan sudah bekerja dan tunggu selama 3 (tiga) bulan untuk proses PHK akan tetapi sampai sekarang Saksi-1 masih bekerja di Surabaya dan tidak mau ikut ke Ambon.

j. Bahwa awal mutasi ke Lantamal IX Ambon Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 melalui HP dan SMS menanyakan kabar namun setelah ada permasalahan ini Terdakwa jarang menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Terdakwa pulang ke Surabaya ke rumah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juni 2015, bulan Desember 2015 dan yang terakhir Agustus 2016.

l. Bahwa sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2016 Terdakwa pernah mengungkapkan kekesalan kepada Saksi-1 dengan mencaci maki karena Saksi-1 menuduh Terdakwa mandul karena sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, selain itu sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1.

m. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Saksi-1 tetapi sampai sekarang masih belum selesai tetapi kalau memang Saksi-1 menginginkan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga kembali, maka Terdakwa sebagai suami siap untuk bercerai dengan Saksi-1.

n. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 tidak mau mengikuti Terdakwa untuk pindah ke Ambon.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lantamal V, Kapten Laut (KH) Sirojudin, SH, MH, dkk, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/69/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 22 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama Lengkap :
Pekerjaan :
Tempat, tgl lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis Kelamin :
A g a m a :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Kom. sekira tahun 2010 di taman Bungkul Surabaya dikenalkan teman Saksi an. Sdr. dan saat itu tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah perkenalan tersebut selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa saling komunikasi melalui telepon dan sering bertemu, sampai akhirnya menjalin hubungan pacaran pada sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bulan Agustus tahun 2012.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Saksi bertunangan dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2014 Saksi dan Terdakwa menikah secara agama Kristen di hadapan Pdt. di gereja Risher Miracle Hermon Christian Ministry Church Prayer For Heart Surabaya dan secara dinas TNI AL di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal) dan pernikahan tersebut tercatat di kantor Catatan Sipil Surabaya berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 3578-KW-21082014-0003, namun sampai sekarang dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa Saksi bersedia menikah dengan Terdakwa menikah secara Kristen dengan Terdakwa, dikarenakan menurut Terdakwa agar pengurusan pengajuan pernikahan di Kesatuan/kantor mudah, dan Terdakwa berjanji setelah menikah Terdakwa akan menjadi Mualaf, setelah menikah Saksi kembali memeluk agama Islam.
5. Bahwa setelah resmi menikah Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi Jl. Surabaya.
6. Bahwa sejak menikah hubungan antara Saksi dan Terdakwa harmonis dan baik-baik saja termasuk pemberian nafkah lahir batin terpenuhi.
7. Bahwa pada bulan Januari 2015, Terdakwa mutasi ke Lantamal Ambon, namun Saksi tidak mengikuti Terdakwa dikarenakan Saksi masih kuliah, Saksi berjanji setelah wisuda bulan Desember 2015 Saksi akan mengikuti Terdakwa pindah ke Ambon.
8. Bahwa semenjak pindah ke Ambon kehidupan Terdakwa disokong oleh Saksi, dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang BRI dan sisa gaji tidak cukup untuk kehidupan Terdakwa di Ambon. Setelah Saksi wisuda, Saksi hendak mengikuti Terdakwa ke Ambon namun tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan alasan biaya hidup mahal. Akhirnya Saksi tetap tinggal bersama orang tuanya di Jawa.
9. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah, sejak menikah Saksi hanya diberi nafkah lahir tiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan dan sejak Mei 2016 sampai dengan sekarang Saksi sudah tidak lagi diberi nafkah lahir berupa uang gaji.
10. Bahwa keadaan tersebut tidak menjadi masalah bagi Saksi, namun sekira tanggal 6 Mei 2016 ada panggilan telepon tidak terjawab di HP Saksi dari nomer Terdakwa dengan nomor 081 249 749 879, setelah Saksi telepon balik ke nomor tersebut yang menerima suara cewek namun tidak sempat berbicara kemudian Saksi SMS "kamu siapa. Kok bawa nomer suami saya?" dan dibalas "hahaha...kasian banget", selanjutnya Saksi telepon kembali ke nomor Terdakwa namun tidak diangkat lagi, begitu juga dengan nomor satunya milik Terdakwa dan keesokan harinya Saksi menelpon kembali dan diangkat dan pada bulan Agustus 2016 Terdakwa pulang dan mengaku kenal dengan perempuan yang mengangkat telepon dari Saksi pada saat itu namun Terdakwa tidak mau menyebutkan namanya.
11. Bahwa selanjutnya Saksi melihat foto-foto Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perampasan yang namanya, yang diakui oleh Terdakwa bahwa ia adalah seorang Kowal teman Terdakwa.

12. Bahwa dengan adanya permasalahan ini Saksi sudah menyampaikan kepada kepala bagian di Kesatuan Terdakwa atas nama. Saran dari Saksi disuruh ikut ke Ambon mengikuti Terdakwa berdinan, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau mau ikut ke Ambon Saksi harus ikut agama Terdakwa yaitu Kristen sehingga Saksi tidak mau ikut ke Ambon.

13. Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi datang menemui Saksi dan hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sering bertengkar, sampai pada akhirnya Saksi mengajukan cerai kekesatuan dan Terdakwa sudah tidak memperdulikan Saksi.

14. Bahwa ijin cerai dari Kesatuan keluar pada bulan September 2016, tanggal 6 Oktober 2016 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer Lantamal V Surabaya, dan Putusan cerai dari Pengadilan Negeri terhitung mulai bulan Mei 2017.

15. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak memberi nafkah Saksi sejak bulan September 2015 sampai dengan Saksi mengajukan perceraian di Kesatuan bulan September 2016.

16. Bahwa Saksi terakhir menerima nafkah bathin dari Terdakwa pada bulan Agustus 2016.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membenarkan untuk sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah berjanji akan pindah agama.
2. Terdakwa sudah mengajak Saksi pindah ke Ambon namun Saksi tidak mau.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama Lengkap :
Pekerjaan :
Tempat, tgl lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis Kelamin :
A g a m a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di rumah Saksi di Surabaya, karena Terdakwa adalah suami Saksi-1 yang nota bene adalah anak Saksi.
2. Bahwa Terdakwa menikah 2 (dua) kali kalau menikah Kristen Saksi tidak mengetahui sedangkan menikah agama islam Saksi mengetahui pada tanggal 04 Oktober 2014 secara agama Islam hanya melalui pak Moden saja di Surabaya dan pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa pada saat berdinis di Kobangdikal berjalan dengan harmonis tetapi sekira tahun 2016 pada saat Terdakwa dimutasikan di Lantamal IX Ambon kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Terdakwa memiliki wanita idaman lain (WIL).
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi-1 dan tidak pernah memberikan nafkah batin.
5. Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi akan pindah ke agama Islam namun sampai saat ini Terdakwa belum pindah agama Islam.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membenarkan untuk sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa tidak pernah berjanji akan pindah agama.
- 2) Terdakwa sudah mengajak Saksi pindah ke Ambon namun Saksi tidak mau.

Saksi-3 :

Nama Lengkap :
Pekerjaan :
Tempat, tgl lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis Kelamin :
A g a m a :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di rumah Saksi Surabaya hubungan sebagai menantu sedangkan dengan Saksi-1 adalah anak kandung.
2. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-1) menikah pada tanggal 4 Oktober 2014 secara agama islam di Surabaya, dan pernikahan tersebut atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. tinggal di rumah Saksi di Surabaya, Terdakwa pindah tugas di Lantamal IX Ambon tahun 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi dan pernah pulang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Juni 2015, bulan Desember 2015 dan bulan Agustus 2016.

4. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Sdri. tidak pernah diberikan nafkah batin dan untuk nafkah lahir Terdakwa masih memberikan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Sdri.

5. Bahwa penyebab Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Surabaya karena Terdakwa telah mempunyai WIL (wanita idaman lain).

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah pulang di Surabaya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir serta batin mengakibatkan Sdri. sering melamun, nangis sendiri di dalam kamar, trauma dan sakit hati terhadap Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008/2009 melalui Pendidikan Dikmaba PK XXVIII di Kobangdikal Surabaya (Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denma Kodiklatal Surabaya.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 sampai dengan sekarang berdinis di Satkom Lantamal IX Ambon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Kom NRP.

3. Bahwa awal Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri.) pada sekira tahun 2012 di Taman Bungkul Surabaya setelah itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 sampai hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi hubungan pacaran, hingga pada tanggal 14 Februari 2013 Terdakwa melaksanakan pertunangan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 Surabaya.

4. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2014 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara agama Kristen Protestan di hadapan pendeta di Gereja Risher Miracle Remfill Hermon Cristian Ministry Church prayer For Heart Surabaya atas dasar saling mencintai dan pernikahan itu dihadiri oleh Kapten Kasi Yanmess Kobangdikal beserta istri dan jemaat gereja Risher.

5. Bahwa pernikahan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 sepengetahuan dinas Angkatan Laut dan tercatat di kantor Catatan Sipil Surabaya berdasarkan akta perkawinan Nomor : tanggal 21 Agustus 2014.

6. Bahwa setelah resmi menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 Surabaya.

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis sejak kesepakatan istri untuk ikut suami setelah wisuda pada bulan Desember tahun 2015 diingkari karena pada saat itu Saksi-1 kuliah sambil bekerja ditambah Terdakwa dimutasikan ke Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada wanita lain atau orang ketiga yang menjadi penyebab kurang harmonisnya hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mutasi ke Lantamal IX Ambon Saksi-1 belum selesai kuliah masuk semester akhir, setelah Saksi-1 diwisuda pada bulan Desember 2015 Terdakwa pulang ke Surabaya dan mengajak Saksi-1 untuk ikut ke Ambon tetapi Saksi-1 tidak mau ikut ke Ambon dengan alasan sudah bekerja dan tunggu selama 3 (tiga) bulan untuk proses PHK akan tetapi sampai sekarang Saksi-1 masih bekerja di Surabaya dan tidak mau ikut ke Ambon.

10. Bahwa awal mutasi ke Lantamal IX Ambon Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 melalui HP dan SMS menanyakan kabar namun setelah ada permasalahan ini Terdakwa jarang menghubungi Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa pulang ke Surabaya ke rumah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juni 2015, bulan Desember 2015 dan yang terakhir Agustus 2016.

12. Bahwa sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2016 Terdakwa pernah mengungkapkan kekesalan kepada Saksi-1 dengan mencaci maki karena Saksi-1 tidak mau ikut ke Ambon ditambah lagi sebelumnya keluarga dari Saksi-1 menuduh Terdakwa mandul karena sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, selain itu sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Saksi-1 tetapi sampai sekarang masih belum selesai tetapi kalau memang Saksi-1 menginginkan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga kembali, maka Terdakwa sebagai suami siap untuk bercerai dengan Saksi-1.

14. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 tidak mau mengikuti Terdakwa untuk pindah ke Ambon.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto kopi kutipan Akte Perkawinan No.3578-KW-21082014-0003.
- 2 (dua) lembar foto kopi Akte Baptisan an.
- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga (KK) Sipil No. Surat Pengaduan tertanggal 6 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sdri.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menganggapnya sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar foto kopi kutipan Akte Perkawinan No.

Barang bukti tersebut menunjukan bahwa adanya hubungan perkawinan secara resmi antara Terdakwa dengan Saksi-1.

- 2 (dua) lembar foto kopi Akte Baptisan an. dan.

Barang bukti tersebut menunjukan bahwa telah terjadi pembaptisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga (KK) Sipil No.

Barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr.), telah menjadi keluarga, dengan status Terdakwa sebagai suami dan Saksi-1 Sdr. sebagai Istri.

d) Surat Pengaduan tertanggal 6 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sdri.

Barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Saksi-1 Sdr. telah mengadakan perbuatan Terdakwa kepada Polisi Militer sehingga menjadi perkara ini.

Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah dipertlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata barang bukti tersebut saling berkaitan dan dapat memperkuat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Oditur Militer mengajukan mengajukan barang bukti tambahan, yaitu print out yang membuktikan :

- Terdakwa menuduh Saksi menyantet Terdakwa.
- Akun instalgram Ratna Komala, Terdakwa bersama.
- Bukti transfer ke Ratna Komala sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- No. HP Terdakwa dibawa perempuan lain.

Bahwa barang bukti tambahan berupa surat-surat tersebut, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah dinilai ternyata barang bukti tersebut saling berkaitan dan dapat memperkuat perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Di dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 Yuliana, sebagai berikut:

- 1) Terdakwa tidak pernah berjanji akan pindah agama.
- 2) Terdakwa sudah mengajak Saksi pindah ke Ambon namun Saksi tidak mau.

Bahwa keterangan Saksi-1 tersebut diberikan dibawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-2, sedangkan keterangan Terdakwa tidak diberikan dibawah sumpah dan tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008/2009 melalui Pendidikan di Kobangdikal Surabaya (Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada tahun 2015 sampai dengan sekarang berdinis di Satkom Lantamal IX Ambon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Kom NRP.

3. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2010 di taman Bungkul Surabaya dikenalkan teman Saksi an. Sdr. dan saat itu tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar, setelah perkenalan tersebut selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa saling komunikasi melalui telepon dan sering bertemu, sampai akhirnya menjalin hubungan pacaran pada sekira bulan Agustus tahun 2012.

5. Bahwa benar, pada bulan Agustus 2013 Saksi bertunangan dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2014 Saksi dan Terdakwa menikah secara agama Kristen di hadapan Pdt. di gereja Risher Miracle Hermon Christian Ministry Church Prayer For Heart Surabaya dan secara dinas TNI AL di Kobangdiklat (sekarang Kodiklat) dan pernikahan tersebut tercatat di kantor Catatan Sipil Surabaya berdasarkan Akte Perkawinan Nomor , namun sampai sekarang dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

6. Bahwa benar, Saksi bersedia menikah dengan Terdakwa menikah secara Kristen dengan Terdakwa, dikarenakan menurut Terdakwa agar pengurusan pengajuan pernikahan di Kesatuan / kantor mudah, dan Terdakwa berjanji setelah menikah Terdakwa akan menjadi Mualaf, setelah menikah Saksi kembali memeluk agama Islam.

7. Bahwa benar, setelah resmi menikah Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi Jl. Surabaya.

8. Bahwa benar, sejak menikah hubungan antara Saksi dan Terdakwa harmonis dan baik-baik saja termasuk pemberian nafkah lahir batin terpenuhi.

9. Bahwa benar, pada bulan Januari 2015, Terdakwa mutasi ke Lantamal Ambon, namun Saksi tidak mengikuti Terdakwa dikarenakan Saksi masih kuliah, Saksi berjanji setelah wisuda bulan Desember 2015 Saksi akan mengikuti Terdakwa pindah ke Ambon.

10. Bahwa benar, semenjak pindah ke Ambon kehidupan Terdakwa disokong oleh Saksi, dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang BRI dan sisa gaji tidak cukup untuk kehidupan Terdakwa di Ambon. Setelah Saksi wisuda, Saksi hendak mengikuti Terdakwa ke Ambon namun tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan alasan biaya hidup mahal. Akhirnya Saksi tetap tinggal bersama orang tuanya di Jawa.

11. Bahwa benar, sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah, sejak menikah Saksi hanya diberi nafkah lahir tiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan dan sejak Mei 2016 sampai dengan sekarang Saksi sudah tidak lagi diberi nafkah lahir berupa uang gaji.

12. Bahwa benar, keadaan tersebut tidak menjadi masalah bagi Saksi, namun sekira tanggal 6 Mei 2016 ada panggilan telepon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap Saksi dari nomor Terdakwa dengan nomor 081 249 749 879, setelah Saksi telepon balik ke nomor tersebut yang menerima suara cewek namun tidak sempat berbicara kemudian Saksi SMS "kamu siapa. Kok bawa nomer suami saya?" dan dibalas "hahaha...kasian banget", selanjutnya Saksi telepon kembali ke nomor Terdakwa namun tidak diangkat lagi, begitu juga dengan nomor satunya milik Terdakwa dan keesokan harinya Saksi menelpon kembali dan diangkat dan pada bulan Agustus 2016 Terdakwa pulang dan mengaku kenal dengan perempuan yang mengangkat telepon dari Saksi pada saat itu namun Terdakwa tidak mau menyebutkan namanya.

13. Bahwa benar, selanjutnya Saksi melihat foto-foto Terdakwa dengan perempuan yang namanya, yang diakui oleh Terdakwa bahwa ia adalah seorang Kowal teman Terdakwa.

14. Bahwa benar, dengan adanya permasalahan ini Saksi sudah menyampaikan kepada kepala bagian di Kesatuan Terdakwa atas nama. Saran dari Saksi disuruh ikut ke Ambon mengikuti Terdakwa berdinan, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau mau ikut ke Ambon Saksi harus ikut agama Terdakwa yaitu Kristen sehingga Saksi tidak mau ikut ke Ambon.

15. Bahwa benar, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi datang menemui Saksi dan hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sering bertengkar, sampai pada akhirnya Saksi mengajukan cerai kekesatuan dan Terdakwa sudah tidak memperdulikan Saksi.

16. Bahwa benar, ijin cerai dari Kesatuan keluar pada bulan September 2016, tanggal 6 Oktober 2016 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer Lantamal V Surabaya, dan Putusan cerai dari Pengadilan Negeri terhitung mulai bulan Mei 2017.

17. Bahwa benar, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak memberi nafkah Saksi sejak bulan September 2015 sampai dengan Saksi mengajukan perceraian di Kesatuan bulan September 2016.

18. Bahwa benar, Saksi terakhir menerima nafkah bathin dari Terdakwa pada bulan Agustus 2016.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa dibagi menjadi 6 bagian, Bagian pertama berisi mengenai Pendahuluan, bagian ke-2 berisi mengenai fakta-fakta dipersidangan yang meliputi keterangan para Saksi, Terdakwa, Barang bukti sesuai dengan versi Penasihat Hukum.

Keberatan pada bagian pertama yaitu Pendahuluan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi. Dan pada bagian ke-2 berisi mengenai fakta-fakta menurut versi Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Bagian ke-3 mengenai Pembahasan Yuridis, yang berisi tentang ketidak sependapatnya Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, yaitu:

1) Unsur ke.2 "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat-alat bukti yang bersesuaian telah ditemukan adanya fakta hukum, Atas Dakwaan unsur kedua tersebut, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan menanggapi yaitu sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum fersi Penasihat Hukum Terdakwa maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa unsur kedua Dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Penasehat Hukum berpendapat bahwa Dakwaan yang didakwaan oleh Oditur III-12 Surabaya kepada Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Unsur ke.3 "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal" menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat-alat bukti yang bersesuaian telah ditemukan adanya fakta hukum, atas Dakwaan unsur ketiga tersebut, Penasehat Hukum tidak sependapat akan menanggapi sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta hukum menurut versi Penasihat Hukum Terdakwa. maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa unsur kedua Dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa Dakwaan yang didakwaan oleh Oditur III-12 Surabaya kepada Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pembahasan yuridis tersebut, berisi mengenai ketidak terbuktian unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis akan menanggapinya bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dibawah nanti.

Bagian ke-4 tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa, yang berisi:

- a. Terdakwa masih muda dan disiplin di butuhkan oleh dinas dan Negara.
- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- c. Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri, sudah bercerai dan sudah ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Putusan Nomor : pdt.g/2016/PN Sby tanggal 10 Mei 2017.
- d. Terdakwa mendapatkan Surat Keringanan Hukuman dari Ankum No : R/ /I/2018 tanggal 17 Januari 2017 selaku Papera Terdakwa.

Bagian ke-5 tentang kesimpulan dan bagian ke-6 mengenai Kesimpulan berisi :

- Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk sebagian.
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum .
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.
- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.

Bahwa untuk bagian ke-4 s/d ke-6, berisi mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa dan permohonan Penasihat hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim tanggapinya bersama-sama pada saat menilai berat ringannya kesalahan Terdakwa dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan beberapa hal yang dikemukakan oleh Penadihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya hanya menguatkan pendapat sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Setiap Orang" .
2. Unsur ke-2 : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Setiap Orang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 “ Setiap Orang ”.

Bahwa unsur Setiap Orang menunjukkan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak menjelaskan pengertian tentang setiap orang, oleh karena itu apa yang dimaksud dengan setiap orang harus didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang” disini adalah sebagai pengganti kata-kata atau padanan kata “Barang siapa ” yang pada intinya adalah “orang” yang merupakan Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini orang yang termasuk siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hali ini merupakan tindak pidana yang dilakukannya, kemudian tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2008/2009 melalui Pendidikan Dikmaba PK XXVIII di Kobangdikal Surabaya (Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Surabaya.

2. Bahwa benar, pada tahun 2015 sampai dengan sekarang berdinis di Satkom Lantamal IX Ambon sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP.

3. Bahwa benar, sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum di Indonesia.

4. Bahwa benar, sesuai Keputusan Danlantamal IX selaku Papera Nomor : Kep/24/IX/2017, tanggal 27 September 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah NRP. dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat seseorang menjadi sengsara, yang dalam unsur ini bermaksud bahwa seseorang pada mulanya tidak sengsara menjadi sengsara oleh karena tidak diberikannya perhatian oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal tersebut dalam hal ini adalah si pelaku.

Menurut pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum atau perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Ketergantungan ekonomi lebih menekankan pada kebutuhan materiil terhadap seseorang sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akhirnya dapat mengakibatkan suami / istri / anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang secara langsung kehidupan keluarga menjadi terlantar.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "dengan orang lain dalam lingkup rumah tangga" adalah "orang lain diluar diri sipelaku atau Terdakwa" yang meliputi:

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2010 di taman Bungkul Surabaya dikenalkan teman Saksi an. Sdr. dan saat itu tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar, setelah perkenalan tersebut selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa saling komunikasi melalui telepon dan sering bertemu, sampai akhirnya menjalin hubungan pacaran pada sekira bulan Agustus tahun 2012.
3. Bahwa benar, pada bulan Agustus 2013 Saksi-1 bertunangan dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2014 Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menikah secara agama Kristen di hadapan Pdt di gereja Risher Miracle Hermon Christian Ministry Church Prayer For Heart Surabaya dan secara dinas TNI AL di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal) dan pernikahan tersebut tercatat di kantor Catatan Sipil Surabaya berdasarkan Akte Perkawinan Nomor, namun sampai sekarang dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

4. Bahwa benar, Saksi-1 bersedia menikah dengan Terdakwa menikah secara Kristen dengan Terdakwa, dikarenakan menurut Terdakwa agar pengurusan pengajuan pernikahan di Kesatuan / kantor mudah, dan Terdakwa berjanji setelah menikah Terdakwa akan menjadi Mualaf, setelah menikah Saksi kembali memeluk agama Islam.

5. Bahwa benar, setelah resmi menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 Jl. Surabaya.

6. Bahwa benar, sejak menikah hubungan antara Saksi-1 dan Terdakwa harmonis dan baik-baik saja termasuk pemberian nafkah lahir batin terpenuhi.

7. Bahwa benar, pada bulan Januari 2015, Terdakwa mutasi ke , namun Saksi-1 tidak mengikuti Terdakwa dikarenakan Saksi masih kuliah, Saksi-1 berjanji setelah wisuda bulan Desember 2015 Saksi-1 akan mengikuti Terdakwa pindah ke Ambon.

8. Bahwa benar, semenjak pindah ke Ambon kehidupan Terdakwa disokong oleh Saksi-1, dikarenakan Terdakwa mempunyai utang BRI dan sisa gaji tidak cukup untuk kehidupan Terdakwa di Ambon. Setelah Saksi-1 wisuda, Saksi-1 hendak mengikuti Terdakwa ke Ambon namun tidak diijinkan oleh Terdakwa dengan alasan biaya hidup mahal. Akhirnya Saksi-1 tetap tinggal bersama orang tuanya di Jawa.

9. Bahwa benar, sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah, sejak menikah Saksi-1 hanya diberi nafkah lahir tiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan dan sejak Mei 2016 sampai dengan sekarang Saksi-1 sudah tidak lagi diberi nafkah lahir berupa uang gaji.

10. Bahwa benar, keadaan tersebut tidak menjadi masalah bagi Saksi, namun sekira tanggal 6 Mei 2016 ada panggilan telepon tidak terjawab di HP Saksi dari nomer Terdakwa dengan nomor , setelah Saksi-1 telepon balik ke nomor tersebut yang menerima suara cewek namun tidak sempat berbicara kemudian Saksi-1 SMS "kamu siapa. Kok bawa nomer suami saya?" dan dibalas "hahaha...kasian banget", selanjutnya Saksi telepon kembali ke nomor Terdakwa namun tidak diangkat lagi, begitu juga dengan nomor satunya milik Terdakwa dan keesokan harinya Saksi-1 menelpon kembali dan diangkat dan pada bulan Agustus 2016 Terdakwa pulang dan mengaku kenal dengan perempuan yang mengangkat telepon dari Saksi-1 pada saat itu namun Terdakwa tidak mau menyebutkan namanya.

11. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-1 melihat foto-foto Terdakwa dengan perempuan yang namanya , yang diakui oleh Terdakwa bahwa ia adalah seorang Kowal teman Terdakwa.

12. Bahwa benar, dengan adanya permasalahan ini Saksi-1 sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada kepala bagian di Kesatuan Terdakwa atas nama. Saran dari Saksi-1 disuruh ikut ke Ambon mengikuti Terdakwa berdinan, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau mau ikut ke Ambon Saksi-1 harus ikut agama Terdakwa yaitu Kristen sehingga Saksi tidak mau ikut ke Ambon.

13. Bahwa benar, sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi datang menemui Saksi -1 dan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sering bertengkar, sampai pada akhirnya Saksi -1 mengajukan cerai ke kesatuan dan Terdakwa sudah tidak memperdulikan Saksi.

14. Bahwa benar, ijin cerai dari Kesatuan keluar pada bulan September 2016, tanggal 6 Oktober 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer Surabaya, dan Putusan cerai dari Pengadilan Negeri terhitung mulai bulan Mei 2017.

15. Bahwa benar, Saksi-1 Sdri. melaporkan perbuatan Terdakwa yang tidak memberi nafkah Saksi sejak bulan September 2015 sampai dengan Saksi mengajukan perceraian di Kesatuan bulan September 2016.

16. Bahwa benar, Saksi-1 terakhir menerima nafkah bathin dari Terdakwa pada bulan Agustus 2016. Itu berarti mulai dari Agustus 2016 sampai dengan April 2017 Saksi-1 Sdri. tidak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari Terdakwa selaku suami Saksi-1 yang berkewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan ketidakbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana, harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pendapat Oditur Militer mengenai hal tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 Sdri. menunjukkan perilaku Terdakwa yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, dengan tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini mencerminkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa permasalahan ini seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa mau menyadari kedudukannya sebagai seorang suami, apalagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang mempunyai penghasilan tetap tentunya mampu untuk memenuhi kewajibannya, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa hal ini menunjukkan sifat egois dari diri Terdakwa.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 Sdri. tersebut, menunjukan suatu sikap menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.

4. Bahwa seharusnya Terdakwa menyadari bahwa Saksi-1 Sdri. adalah bagian dari rumah tangga yang telah dibentuknya dan rumah tangga adalah bagian dari prestasi kehidupan, yang menuntut ketrampilan dan kecerdasan dalam mengelolanya sehingga membutuhkan kematangan kerja sama yang sehat antara pasangan suami istri.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. menderita tekanan batin dan kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang suami, disamping itu perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI AL pada umumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", dan oleh karenanya menjatuhkan tuntutan pada diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Sedangkan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan berbagai alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa.

Oleh karenanya untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan Terdakwa setelah tindak pidana yang dilakukannya dimana Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan adanya janji untuk tidak mengulangnya serta adanya pengakuan Terdakwa yang menyatakan sebenarnya tidak ingin bercerai dengan Saksi-1 Sdri.

Dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dipandang masih terlalu berat dan kurang mempertimbangkan hal-hal tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membayar tagihan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan baik lagi mengulangi lagi perbutannya.
- Terdakwa masih muda usianya dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2013, pernah dipidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam perkara Pemalsuan Surat.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 Sdri. karena Terdakwa mempunyai pacar di Manado.
- Pebuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi Saksi-1 Sdri. Saksi-1 sampai mengalami tekanan batin, malu dengan orang tua dan tetangga.
- Rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 telah bercerai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto kopi kutipan Akte Perkawinan No.
- 2 (dua) lembar foto kopi Akte Baptisan an.
- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga (KK) Sipil No.
- Surat Pengaduan tertanggal 6 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sdri.
- Print out percakapan di HP Saksi-1 yang menyatakan bahwa, Terdakwa telah menuduh Saksi menyanget Terdakwa.
- Print out foto-foto di akun instalgram, foto Terdakwa selvi bersama.
- Print out bukti transfer ke sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Terdakwa.
- Print out yang menunjukan bahwa Hand Phone Terdakwa dibawa perempuan lain.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah barang-barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Serda Kom NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto kopi kutipan Akte Perkawinan No.
- 2 (dua) lembar foto kopi Akte Baptisan an. Lela
- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga (KK) Sipil No.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 6 Oktober 2016 yang dibuat oleh Sdri.
- Print out percakapan di HP Saksi-1 yang menyatakan bahwa, Terdakwa telah menuduh Saksi menyantet Terdakwa.
- Print out foto-foto di akun instalgram foto Terdakwa selvi bersama.
- Print out bukti transfer ke sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Terdakwa.
- Print out yang menunjukan bahwa Hand Phone Terdakwa dibawa perempuan lain.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor CHK NRP. 636573, Penasihat Hukum Agus Budi Utomo Serka Mess NRP. 72124, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Penganti

Ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengaanti

Ramadhani, S.H.

Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)